

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****NOMOR : 8 TAHUN 2005****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT/  
BADAN/KANTOR KABUPATEN DHARMASRAYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan dan ditata bentuk susunan organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, perlu dilakukan pembentukan dan penataan kembali Organisasi Tata Kerja Inspektorat/Badan/Kantor Kabupaten Dharmasraya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat/Badan/Kantor Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT/  
BADAN / KANTOR KABUPATEN DHARMASRAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Inspektorat/Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur perumus dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan, Nagari
9. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat/Badan/Kantor Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- (2) Inspektorat/Badan/Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah;
  - e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
  - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
  - i. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Inspektorat Daerah**

#### **Paragraf 1 Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi.

#### **Paragraf 2 Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan fungsional;
  - b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah;

- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan laporan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi berbagai pihak;
- e. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi pengawas kepada semua pihak;
- g. koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan;
- h. pelaporan hasil pengawasan di sampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- j. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

### **Paragraf 3 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Bagian Tata Usaha :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Aparatur :
    1. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Pemeriksa Aparatur;
  - d. Bidang Pemeriksa Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial :
    1. Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan;
    2. Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial;
  - e. Bidang Pemeriksa Perekonomian, Pendapatan dan Aset :
    1. Sub Bidang Pemerintah Perekonomian;
    2. Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Dan Aset;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Paragraf 1 Kedudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan untuk pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengkoordinasian perencanaan jangka menengah dan panjang arah kebijakan umum tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah strategi dan prioritas tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. mengkoordinasikan kebijakan perencanaan dibidang perekonomian pembangunan fisik, pembangunan kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan, aparatur serta keuangan;
  - d. pengkoordinasikan program secara terpadu antar perangkat daerah, antar daerah, antar sektor dan antar lintas pelaksanaan lainnya;
  - e. mengkoordinasikan kebijakan tekhnis dalam lingkup perencanaan daerah;
  - f. pengkordinasian serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan daerah;
  - g. pemantauan persiapan dan kelembagaan pelaksanaan perencanaan daerah;
  - h. pengkoordinasian evaluasi perencanaan daerah;
  - i. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
    1. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Dasar dan Tata Ruang;
    2. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, pemukiman dan Sumber Daya Air;
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
    1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Kehutanan;
    2. Sub Bidang Perencanaan Koperindag, Pertambangan dan Energi;
  - e. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
    1. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
    2. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Pengelola Keuangan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 9**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 10**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - c. Bagian Pendapatan;
    1. Sub Bidang Ekstensifikasi Koordinasi dan Evaluasi;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan;
  - d. Bidang Perencanaan dan Anggaran;
    1. Sub Bidang Perencanaan Analisis dan Investasi;
    2. Sub Bidang Anggaran;
  - e. Bidang Pembendaharaan dan Verifikasi;
    1. Sub Bidang Pembendaharaan;
    2. Sub Bidang Vervikasi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 12**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 13**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, perencanaan, mengolah dan mengkoordinasikan, serta memberikan pelayanan administratif dibidang kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
  - b. perencanaan dan penyusunan formasi pegawai;
  - c. penyelenggaraan pengadaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - d. penyelenggaraan pemutasian dalam rangka pendayagunaan pegawai;
  - e. penyusunan program pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan latihan;
  - f. perencanaan dan penyelenggaraan assesment untuk tujuan mutasi, promosi dan pendidikan dan pelatihan;
  - g. persiapan pedoman/petunjuk teknis administrasi kepegawaian;
  - h. penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai;
  - i. pembinaan kesejahteraan pegawai;
  - j. analisis pelaksana kinerja pegawai;
  - k. penyelenggaraan administrasi pegawai;
  - l. analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
  - m. menyusun peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
  - n. perencanaan dan penyelesaian administrasi pensiun;
  - o. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
  - p. penyimpanan dan pengelolaan data kepegawaian;
  - q. pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian :
    1. Sub Bidang Pengangkatan Pegawai;
    2. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
  - d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
    2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
    1. Sub Bidang Bimbingan dan Disiplin;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini

**Bagian Kelima**  
**Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 15**

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 16**

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemilihan kualitas lingkungan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
  - c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
  - d. pelaksanaan pembinaan tekhnis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
  - e. pembinaan dan pengendalian tekhnis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - f. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak alam kerusakan lingkungan;
  - g. pengkajian analisa secara laboratorik dibidang lingkungan;
  - h. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.



**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - c. Bidang Pengendalian, Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :
    1. Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan Pencemaran Lingkungan;
    2. Sub Bidang Standar Mutu dan Kerusakan Lingkungan;
  - d. Bidang Pembinaan Hukum Analisa Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Lahan :
    1. Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan;
    2. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Lahan dan Teknologi Analisa Dampak Lingkungan;
  - e. Bidang Pemulihan Lingkungan :
    1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Buatan;
    2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Alam;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 18**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 19**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kelembagaan nilai-nilai kebangsaan, pemantapan integrasi bangsa penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, pengembangan demokrasi dan hak azazi manusia, hubungan antar kelembagaan lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan berbangsa, pengembangan nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan pematapan nilai-nilai kepahlawanan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan mediasi perselisihan antar Kecamatan dan Nagari;
- c. fasilitas penyelenggaraan sistem politik pengembangan;
- d. fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. penyelesaian perselisihan dimasyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. mengkoordinasikan dan mediasi penyaluran aspirasi masyarakat;
- j. memberikan rekomendasi perizinan riset/penelitian;
- k. pengkajian masalah strategis dibidang politik ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pengelolaan dukungan tekhnis administratif.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subag Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
  - d. Seksi fasilitas Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Penanganan Konflik;
  - e. Seksi Pengembangan Budaya Politik, Lembaga Perwakilan Dan Partisipasi Politik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 21**

- (1) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja, tuna karya, purna karya, penyiapan dan penempatan transmigrasi serta pembinaan ekonomi sosial budaya transmigrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasian;
  - b. penyusunan dan informasi ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian;
  - c. pelatihan produktifitas kerja;
  - d. penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
  - e. pembinaan usaha-usaha kesejahteraan ketenaga kerjaan;
  - f. pemberian izin tertentu atau rekomendasi dibidang ketenaga kerjaan;
  - g. pemungutan retribusi dibidang ketenaga kerjaan;
  - h. penyelesaian perselisihan perburuhan;
  - i. sertifikasi dan akreditasi pelatihan;
  - j. pembinaan hubungan ketenga kerjaan;
  - k. pembinaan pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenaga kerjaan dan perlindungan tenaga kerja;
  - l. pembinaan hiperkes dan keselamatan kerja;
  - m. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang ketenaga kerjaan;
  - n. penyiapan dan penempatan transmigrasi;
  - o. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 23**

- (1) Susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - d. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan;
  - e. Seksi Transmigrasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 24**

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan informasi, pengembangan dan pembinaan perpustakaan.

- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 25**

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melayani masyarakat umum dan melayani kantor dan dinas dibidang pelayanan informasi, pengendalian, pengembangan dan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, deposit, pelestarian dan penyajian bahan pustaka dari dalam dan luar negeri serta karya rekam Pemerintah Daerah;
  - b. bimbingan dan pemasyarakatan pustaka;
  - c. penyusunan dan penertiban bahan rujukan berupa bibliografi daerah, bibliografi subjek, katalog induk, abstrak, indeks, kumpulan karangan ilmiah dan makalah;
  - d. pengendalian dan pengembangan sistem dan kerjasama jaringan informasi kepastakaan antar badan/lembaga perpustakaan dalam dan luar negeri;
  - e. pelayanan pustaka dan bahan rujukan serta penulisan informasi bahan pustaka;
  - f. pengembangan profesi jabatan pustakawan;
  - g. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Kearsipan;
  - d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
  - e. Seksi Perpustakaan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 27**

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 28**

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan kependudukan, pengendalian mobilitas penduduk serta penerbitan akta-akta catatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian program pembangunan kependudukan dan catatan sipil;
  - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan umum, adfokasi, edukasi dan registrasi, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil proyeksi dan penyusunan profil kependudukan serta pemutakhiran data penduduk serta pendaftaran penduduk potensial pemilih;
  - d. fasilitasi pengembangan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
  - e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kantor bidang kependudukan catatan sipil;
  - f. koordinasi dengan Dinas, Badan dan Kantor terkait dalam rangka peningkatan komitmen operasional, program kependudukan catatan sipil;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 29**

- (2) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - d. Seksi Pencatatan Sipil;
  - e. Seksi Informasi Kependudukan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 30**

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentuan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 31**

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menegakkan Peraturan Daerah. dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan operasional dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. pemberian izin atau rekomendasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Aparat;
  - f. pembinaan dan fasilitas pelaksanaan ketertiban umum ketentraman masyarakat, penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - g. pembinaan personil Polisi Pamong Praja;
  - h. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subag Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan dan Ketertiban;
  - d. Seksi Operasional, Penyidikan dan Penindakan;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur/Kepala Badan/Kantor.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.

##### **Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan dan kepegawaian terhadap tenaga fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat/Badan/Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 36**

Urusan-urusan Pemerintah Daerah yang belum tertampung dalam lembaga-lembaga sebagaimana dalam keputusan ini dilaksanakan oleh unit-unit organisasi yang fungsinya serasi dan sejalan.

#### **BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON**

##### **Pasal 37**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur, Kepala Badan/Kantor dan Pejabat-pejabat lainnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Eselon dari pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VII PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 38**

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Inspektorat/Badan/Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dhamasraya dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat/Badan/Kantor dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 11 Juli 2005  
Pj. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

B A K R I

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 11 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. SYAFRUDDIN. R  
NIP. 050 022 295

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 8

